Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 23, Nomor 1, Maret 2023
P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561
Diakreditasi No: 10/E/KPT/2019
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International CC BY-NC 4.0)*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAKAN PERPAJAKAN: UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Corporate Criminal Liability in Tax Crime: An Effort to Optimize State Revenue from The Tax Sector

Yoserwan
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: yoserwanhamzah@yahoo.com

Dikirim: 27-12-2022; Diterima: 30-03-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.131-142

ABSTRACT

Tax crimes can be committed by taxpayers which include individuals as personal taxpayers and corporate taxpayers as taxable companies. The problem in the enforcement of tax criminal law is the unclear rules regarding corporate criminal liability in tax crimes. This article aims at discussing corporate criminal liability in tax crimes and its application in the investigation and prosecution process. The research uses normative legal research by collecting secondary data. They are primary legal sources and secondary legal sources. The results show that in handling tax crimes, both the investigators and prosecutors are doubtful to process the criminal liability of a corporation. The cause is the lack of clarity in the tax laws. As a result, criminal liability is just addressed to individual taxpayers as material perpetrators, even though the crime occurred within the scope of work of a corporation. Meanwhile, the corporation cannot be held criminally responsible. Thus, the shareholders, cannot also be held criminally responsible. Therefore, it is necessary to amend the current tax laws, so that a corporation can be prosecuted and punished for corporate crime. It is then expected that the compliance of corporations as the taxpayer will increase, and at the same time, tax evasion by corporations could be prevented. Finally, it is hoped that it will increase state revenue from the tax sector.

Keywords: corporate criminal liability; tax crime; state revenue

ABSTRAK

Tindak pidana perpajakan dapat dilakukan oleh wajib pajak yang meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebagai perusahaan kena pajak. Permasalahan dalam penegakan hukum pidana perpajakan adalah belum jelasnya aturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dan penerapannya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Mereka adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana perpajakan, baik penyidik maupun penuntut umum ragu untuk memproses pertanggungjawaban pidana suatu korporasi. Penyebabnya adalah kurang jelasnya aturan perpajakan. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada Wajib Pajak orang pribadi sebagai pelaku materiil, padahal tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup kerja suatu korporasi. Sedangkan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, para pemegang saham, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar suatu korporasi dapat dituntut dan dihukum atas kejahatan korporasi. Dengan demikian diharapkan kepatuhan korporasi sebagai wajib pajak akan meningkat, dan pada saat yang sama, penggelapan pajak oleh korporasi dapat dicegah, serta, diharapkan melahirkan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi; Tindak Pidana Perpajaksaan; Pendapatan negara.

1. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan sektor terpenting bagi perekonomian dan pendapatan negara.[1] Karena Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan penerimaan negara dari bahan bakar minyak, maka pemerintah memutuskan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan reformasi pajak[2]. Pajak memiliki beberapa fungsi negara dan rakyat.[3] Fungsi utamanya adalah menyediakan anggaran (budgeter) atau dana untuk pengelolaan negara atau fungsi anggaran. Yang kedua adalah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi negara, yang disebut fungsi akhir pengaturan (regulerende).

Dalam fungsi anggaran, pajak menyediakan modal untuk melaksanakan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Hasil penelitian bahkan menunjukkan bahwa pajak perusahaan secara signifikan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan[4]. Jika ada surplus (surplus/public saving), dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Jika surplus atau tabungan masyarakat tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan, maka ada alternatif pendanaan yang bersumber dari utang.[5]

Urgensi penerimaan pajak dalam pembangunan nasional tercermin dari postur APBN yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam tahun 2020 misalnya APBN adalah sebanyak Rp.1.647,8 trillion. Dari jumlah itu pemasukan dari sektor pajak memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 1.285,1 Triliun. APBN 2021 sebesar 2.011,3 T, sedangkan Pajak menyediakan Rp. 1.547,8 triliun. Sementara itu, realisasi APBN tahun 2022 adalah sebesar 2.074,5 triliun sedangkan penerimaan pajak sebesar Rp1.784 triliun, meningkat 31,4% dari tahun sebelumnya[6].

Urgensi peran pajak dalam pembangunan dihambat dengan tingginya pelanggaran yang terjadi di bidang perpajakan, terutama berupa penggelapan dan penghindaran pajak.[7]. Selama periode 2014 s.d. Tahun 2018, penyidik pajak menyelesaikan penyidikan tindak pidana perpajakan yang berkasnya dinyatakan lengkap (P-21) sebanyak 425 berkas perkara. Jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi Wajib Pajak untuk melakukan tindak pidana tindakan.

Mengingat wajib pajak adalah orang pribadi dan badan hukum, maka subjek hukum tindak pidana perpajakan juga mencakup orang pribadi dan badan hukum atau disebut juga korporasi. Data Kementerian Keuangan RI menunjukkan, akan ada 49,82 juta wajib pajak di Indonesia pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 45,43 juta merupakan wajib pajak orang pribadi. Jadi 4,39 juta sisanya adalah wajib pajak badan atau badan.

Walaupun secara kuantitas jumlah wajib pajak orang pribadi jauh lebih besar, namun secara nominal penerimaan pajak dari badan jauh lebih besar. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak badan akan sangat mendukung peningkatan pendapatan dari pajak tersebut. Demikian juga dengan ketidakpatuhan wajib pajak badan akan sangat mempengaruhi penerimaan dari pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan inilah yang kemudian dapat melahirkan berbagai penyelewengan pajak.

Gambaran pentingnya sektor pajak sebagaimana telah dibahas di atas menyebabkan pemerintah perlu melindungi sumber-sumber pajak dari penyelewengan atau penggelapan. Salah satu bentuk perlindungan adalah dengan memperkuat hukum perpajakan dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak.

---

1 Fauziah Aqmarina and Imahda Khoiri Furqon, "Peranan Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covic-19," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2020): 256–74, DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA

2 Heru Iswahyudi, "Do Tax Structure Affect Indonesia's Economic Growth?," *Journal of Indonesian Economy and Business* 33, no. 3 (2018): 2016–2242, https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/29033/23667.

3 Enny Agustina, "Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial," *Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.

4 Abdul Halim and Mominur Rahman, "Heliyon The Effect of Taxation on Sustainable Development Goals : Evidence from Emerging Countries," *Heliyon* 8, no. May (2022): e10512, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10512.

5 Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar, Hukum Pajak Pendapatan,* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

6 "Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut," Kementeria Keuangan RI, 2023, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa.

7 Junbing Xu Id et al., "Does Government Institutional Reform Deter Corporate Tax Evasion ? Evidence from China," 2022, 1–23, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273372.

Hukum pajak sebagai hukum administrasi negara biasanya dilengkapi dengan administrasi dan diperkuat dengan sanksi pidana. Penempatan ketentuan pidana dalam hukum perpajakan menimbulkan proses kriminalisasi di bidang perpajakan yang erat kaitannya dengan politik hukum pidana yang menentukan pilihan, arah, dan pelaksanaan hukum pidana. Dua hal mendasar dalam kebijakan hukum dengan menggunakan hukum pidana adalah: pertama, tindakan apa yang harus dijadikan tindak pidana, dan kedua, sanksi apa yang harus digunakan bagi pelanggar.

Mengingat fungsi utama hukum perpajakan adalah untuk memperoleh dana bagi kepentingan umum tentunya cara pandangnya juga harus lebih dititikberatkan pada aspek kepentingan keuangan negara yaitu melalui penyelesaian hukum administrasi negara. Penyelesaian seperti itu menempatkan hukum pidana pada fungsi kedua atau sekunder. Namun terkadang penyelesaian pidana diperlukan, terutama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak badan yang merupakan penyumbang penghasilan terbesar di bidang perpajakan.[8]

Penegakan hukum pidana perpajakan diperlukan untuk menghindari potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan akibat berbagai pelanggaran undang-undang perpajakan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Tidak mudah mengukur kerugian negara akibat penggelapan pajak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut hingga Juni 2019 jumlah laporan keuangan mencurigakan terkait dugaan tindak pidana perpajakan mencapai 738 laporan. Jumlah itu naik 47,3% dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 501 laporan. Sementara Berbasis pada data PPATK, selama semester I/2022 terjadi 3.680 dugaan tindak pidana perpajakan. Jumlah itu meningkat sebesar 100,65% dibandingkan semester I/2021.[9] Peningkatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) cukup tinggi sebesar 47% namun tidak dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kejahatan perpajakan, mengingat LTKM hanya sebagai indikasi.[10]

Karena adanya potensi kerugian di bidang perpajakan, maka pemerintah perlu melakukan upaya penegakan hukum baik melalui tindakan preventif maupun represif.[11] Selain itu juga dimungkinkan penyelesaian secara administratif dan pidana sehingga terkadang menimbulkan ketidakjelasan batas-batas dan aturan-aturan khusus.

Mengingat kejahatan perpajakan tergolong kejahatan yang terorganisir dan biasa terjadi dalam suatu korporasi yang melibatkan aparat pajak, namun terdapat permasalahan normatif terkait penegakan hukum terhadap wajib pajak badan yang melakukan kejahatan perpajakan. Dalam hal tindak pidana perpajakan, belum ada pengaturan yang jelas mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap badan atau badan sebagai subjek hukum pidana. Atau dengan kata lain undang-undang perpajakan tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan perpajakan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian aturan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam tindak pidana perpajakan, serta menimbulkan ketidakjelasan penegakan hukum. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. Pasal 1 Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai orang pribadi dan korporasi. Kejahatan pajak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada individu dan korporasi. Korporasi, selain didenda, juga dapat dikenakan sanksi tambahan lainnya.

Walaupun Surat Edaran tersebut telah memberikan landasan hukum untuk mengkriminalkan korporasi dalam tindak pidana perpajakan, namun pengaturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak seperti beberapa undang-undang pidana khusus lainnya yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, beberapa aturan menentukan bagaimana suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini mengakibatkan hanya dua korporasi yang diadili dan dihukum oleh pengadilan karena tindak pidana perpajakan. Putusan pertama adalah Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012

8 Yoserwan, Danil E, Kurniawan I. "Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code Of Indonesia," *Simbur Cahaya* 27, no. 1 (2020): 82, https://doi.org/10.28946/sc.v27i.8091.

9 Monavia Ayu Rizaty, "Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan Pada Semester I/2022," Data Indonesia.Id, 2022, https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022.

10 Edi Suwiknyo, "Tindak Pidana Perpajakan Melonjak," Biz tax Review, 2019, http://biztaxreview.com/Tindak Pidana Perpajakan Melonjak.html.

11 Erja Fitria Virginia1 and Eko Soponyono, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 299–311, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311.

dalam kasus Asia Agri Group (AAG) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid. Sus/2020/ PN Jkt.Brt di PT. Kasus Gemilang Sukses Garmindo (PT. GSG). Ada beberapa pertimbangan mengapa Jaksa Penuntut Umum enggan mendakwa korporasi atas tindak pidana perpajakan. Yang pertama adalah sulitnya merumuskan dakwaan bagi korporasi.[12]

Permasalahan tersebut diakibatkan karena Undang-Undang Perpajakan, khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, dan segala perubahannya tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Undang-undang hanya mengatur bahwa korporasi adalah subjek pajak dan wajib pajak. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari bagaimana kedudukan pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan perpajakan dan bagaimana penerapannya oleh para penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *(normative legal research*) dan juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif didasarkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus terutama untuk mempelajari sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi dan kejahatan perpajakan dan implementasinya (*law in action*) oleh lembaga penegak hukum. Penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana perpajakan, khususnya tindak pidana pajak korporasi. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa penyidik pajak Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi. Data sekunder dikumpulkan dengan menganalisis aturan perpajakan dan kasus kejahatan perpajakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui metode normatif-kualitatif.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewajiban Pajak dan Wajib Pajak

Negara sebagai suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari pajak, karena negara membutuhkan dana untuk menjalankannya urusan negara. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara tanpa adanya kontra prestasi.[13] Adrinai juga mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara untuk tujuan-tujuan yang bersifat publik.[14]

Dari berbagai definisi pajak yang dikemukakan, konsep pajak dilihat dari aspek ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi, pajak dipahami sebagai pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, atau dari individu warga negara kepada pemerintah sebagai representasi negara. Dari segi hukum, pajak merupakan suatu persetujuan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.[15] Oleh karena itu, pemungutan pajak bagi warga negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang melahirkan kewenangan negara kepada warga negara untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Pajak yang timbul dari kekuasaan negara tidak lain dipungut untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, pajak memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama pajak adalah bahwa fungsi penerimaan pajak merupakan alat dari negara untuk mendatangkan pemasukan sebanyak-banyaknya ke kas negara yang tujuannya untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Fungsi lain dari pajak adalah fungsi sosial dimana pemerintah mendistribusikan kekayaan dari si kaya kepada si miskin melalui program pemerintah.[16] Pajak juga memiliki fungsi lain seperti fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi demokrasi.

---

12 Bambang Ali Kusumo, *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan* (Solo: Unisri Press, 2020), https://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/FIX_A5_Pak-Bambang-Ali_Analisis-Kelemahan-Tanggungjawab-Korporasi....pdf.

13 Agus Iskandar, "Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Perpajakan, 14(1)," *Jurnal Pranata Hukum* 14, (1) (2019): 38-49. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/1140.

14 Putri Anggia, "The Influence of International Tax Policy on the Indonesian Tax Law," *Yuridika* 35, no. 2 (2020): 343–62, https://doi.org/DOI : 10.20473/ydk.v35i2.16873.

15 Dewi Sulistyawati, "Ukum Pajak Dan Implementasinya Bagu Kesejahteraan Rakyat," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 14 (2014): 121–28, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530.

16 Mohd Rizal Palil, Marlin Marissa Malek, and Abdul Rahim Jaguli, "Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach," *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18 (2), (2016). 10.22146/gamaijb.12573 https://doi.org/10.22146/gamaijb.12573.

Ketentuan perpajakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, beserta segala perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, memerlukan kepatuhan dari berbagai pihak terkait, terutama bagi warga negara yang ditetapkan sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan memperkenalkan sistem self assessment dengan mengukur beban pajaknya. Namun, sistem ini membuka kemungkinan ketidaktaatan wajib pajak. Untuk mewujudkan kepatuhan warga negara, setiap peraturan perundang-undangan memberikan sanksi atas pelanggaran. Tanpa adanya sanksi, tentu akan mengurangi keberlakuan suatu aturan.

Karena hukum perpajakan merupakan bagian dari kewenangan negara dan pemerintah, maka merupakan aturan administrasi yang berkaitan dengan kewenangan negara dalam penerapan hukum perpajakan. Oleh karena itu, pelanggaran undang-undang perpajakan merupakan pelanggaran administrasi yang diancam dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi pajak dapat dibagi menjadi denda dan bunga. Denda adalah sanksi yang ditetapkan oleh petugas pajak melalui penetapan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran administrasi yang dilakukan. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan atas keterlambatan atau pelanggaran yang diberikan kepada Wajib Pajak, baik karena kelalaian yang disengaja. Keduanya, bagaimanapun, harus mematuhi prinsip-prinsip hukum. Untuk mendukung sanksi administratif diperlukan sanksi pidana, selama sanksi administratif tidak efektif.[17] Sanksi pidana merupakan bagian penting untuk mendorong warga negara membayar pajak satu tangan dan meminimalkan mereka yang enggan membayar pajak (pencegahan umum).[18] Sanksi pidana juga merupakan cerminan dari asas "ultimum remedium" yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan tidak ditujukan kepada setiap orang atau warga negara, tetapi kepada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Ada dua konsep yang digunakan untuk menunjukkan kepada siapa kewajiban pajak diberikan. Konsepnya adalah wajib pajak dan subjek pajak.

Dalam Undang-Undang KUP tidak ada istilah subjek pajak. Dalam Undang-Undang hanya ada istilah wajib pajak. Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan kketentuan perpajakan.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan entitas dalam hukum perpajakan. Undang-undang perpajakan mengatakan bahwa entitas adalah semua jenis entitas atau organisasi baik yang menjalankan bisnis atau tidak. Dengan demikian, pengertian badan adalah badan hukum dalam arti luas, tidak hanya mencakup badan hukum yang berbadan hukum, tetapi juga mencakup semua bentuk organisasi, baik badan usaha, organisasi sosial, organisasi massa, maupun organisasi lainnya. Pengertian ini lebih luas dari pengertian badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan segala perubahannya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan entitas dalam Undang-Undang KUP sama artinya dengan korporasi.[19]

Sutan Remy Syahdani juga menyimpulkan bahwa undang-undang perpajakan telah mengadopsi konsep *corporate crime* meskipun tidak ada terminologi *corporate in law*. Hukum hanya menggunakan konsep entitas.[20]

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah korporasi itu wajib pajak. Karena pengertian badan hukum sama dengan korporasi, maka dengan sendirinya pengertian korporasi sama dengan pengertian badan yang juga wajib pajak. Karena korporasi adalah pembayar pajak, maka korporasi memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dengan sendirinya korporasi juga mempunyai tanggung jawab dalam hukum perpajakan, baik secara administratif maupun pidana.

3.2 Tindak Pidana Perpajakan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dengan diaturnya masalah pidana dalam Undang-Undang Perpajakan, undang-undang tersebut telah

17 Etsuji O Kamoto, "AN ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AND CRIMINAL PROSECUTIONS OF DOCTORS IN JAPAN" 52, no. 11 (2005): 994–98.

18

19 I Made Walesa Putra et al., "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No .: 334 / Pid . Sus / 2020 / PN Jkt . Brt)," *Medua Iuris* 5, no. 2 (2022): 231–58, https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.33369.

20 Sutan Remy Syahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-BeluknyaNo Title* (Jakarta: Kencana, 2017).

melahirkan tindak pidana perpajakan yang sering juga disebut dengan istilah penggelapan pajak.[21] Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Undang-Undang Pidana Khusus yaitu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tindak pidana perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

Secara lebih rinci, kejahatan perpajakan diatur dalam Bab VIII Pasal 38-43 Undang-Undang KUP. Kejahatan pajak

adalah:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitahuan pajak. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 38 yang merupakan delik kelalaian, yaitu tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan perpajakan dengan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap tentang bea perpajakan yang dapat merugikan penerimaan negara.
2. Tindak pidana berkaitan dengan berbagai kewajiban di bidang perpajakan tetapi harus dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk bertindak sebagaimana diatur dalam Tindak Pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39.
3. Tindak Pidana Perlindungan Rahasia Perpajakan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 41. Informasi mengenai perpajakan seorang wajib pajak dilindungi undang-undang dan pejabat yang mengetahui informasi itu wajib merahasiakan kecuali hal-hal yang menurut undang-undang harus dibuka.
4. Tindak pidana berupa tidak memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan perpajakan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 41A Undang-Undang KUP. Tindak pidana menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan (obstruction of justice) dalam tindak pidana perpajakan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 41B Undang-Undang KUP.[22]
5. Tindak pidana berupa tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Subyek kejahatan yang diatur dalam Pasal 41C adalah setiap orang, sedangkan unsur subyektifnya adalah kesengajaan. Ada dua bentuk perbuatan yang dilarang. Pertama, apa yang terkandung dalam ayat (1) perbuatan yang dilarang adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang KUP.

3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam penyusunan KUHP terjadi perdebatan antara para ahli hukum pada waktu itu tentang apakah suatu badan hukum dapat melakukan tindak pidana. Namun dalam penyusunan KUHP tahun 1918 Disepakati bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan menjadi subjek hukum pidana.[23] Akan tetapi, pada saat itu terdapat anggapan bahwa tindak pidana dapat terjadi dalam badan hukum dan perkumpulan orang (kolektif). Hal ini dibuktikan dengan rumusan Pasal 59 KUHP yang mengatur tentang cara penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kegiatan perseroan. Menurut Muladi, dasar pemikirannya adalah asas yang berlaku sejak zaman Romawi, yaitu asas societas delinquere non potest.[24] Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi, terlihat banyak pelaku bisnis kegiatan dilakukan oleh badan hukum, bahkan dalam kewajiban kepada negara seperti pajak perusahaan.

Dalam jangka panjang disadari bahwa perbuatan dan pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat lagi bertahan dalam pengertian klasik, di mana hanya manusia yang dapat melakukan kejahatan dan

---

21 Yenni Mangoting, et all, "Tax Fraud Intentions with an Integrative Model Approach," *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 13 (2), (2021): 331, https://doi.org/: https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2.38880.

22 Nurchalis., "Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umun Dalam Pengindaran Pajak Korporsi," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7 (1), (2018). DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.23-44, https://jurnalhukumdanperadilan.org

23 Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324 – 346, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5.

29 Eko Soponyono Abdurrakhman Alhakim, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 329, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.

24 Muchammad Chasani, "Corporate Criminal Liability in Indonesia on the Perspective of Comparison," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2, no. 2 (2017). 144-154, DOI: https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls.

dimintai pertanggungjawabannya. Pemikiran ini harus diperluas untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa korporasi merupakan perwujudan dari keinginan pemilik (alter ego) untuk mencapai tujuan, terutama keuntungan finansial. Padahal, dalam perkembangan masyarakat, khususnya dalam kegiatan bisnis, korporasi melakukan tindak pidana melalui pimpinan, pengurus, atau karyawannya.

Melihat keadaan tersebut, timbul pemikiran bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, badan hukum atau yang lebih dikenal dengan korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, tanggung jawab korporasi dapat berupa pengurus korporasi sebagai pembuat, dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai pelaku, dan pengurus bertanggung jawab. Korporasi sebagai produsen dan korporasi yang bertanggung jawab.[25]

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diatur dalam undang-undang pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang, kemudian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pencegahan Kejahatan Ekonomi yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat dilakukan. oleh individu dan badan hukum.[26]

Tindak pidana korporasi kemudian diadopsi dalam KUHP Indonesia Baru dengan cukup komprehensif, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP. Dalam Pasal 45 ayat (1) ditegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. [27] Pasal 45 ayat (2) mendefinisikan korporasi juga dalam arti luas yang meliputi badan hukum baik badan usaha maupun badan sosial.[28]

Sedangkan menurut Sutan Remy, korporasi dapat diartikan secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, korporasi diartikan sebagai badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata[29]. Pengertian ini memberikan asumsi bahwa keberadaan suatu korporasi untuk melakukan perbuatan hukum pada waktu perseroan masih hidup atau tidak mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum pada waktu perseroan meninggal dunia ditentukan oleh hukum perdata. Karena jika keberadaan suatu korporasi tidak diakui oleh hukum perdata, maka tidak dapat disebut korporasi yang dapat melakukan perbuatan hukum. Definisi sempit ini menggambarkan korporasi yang diakui dalam lingkup hukum perdata.

Dalam hukum Indonesia, istilah korporasi pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal 1 angka 13 menyatakan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik yang berbadan hukum maupun tidak. Selanjutnya dalam Pasal 70 disebutkan bahwa apabila tindak pidana Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 63, dan 64 dilakukan oleh korporasi, selain dipidana, korporasi juga tunduk kepada denda sebesar 2 (dua kali) denda yang berlaku terhadap pasal tersebut. dan dapat dikenakan pencabutan izin usaha.

Mengingat hukum pidana telah membebani korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai subjek hukum manusia. Oleh karena itu salah satu kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai subjek hukum adalah melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan yaitu dengan menetapkan sebagai wajib pajak. Dengan sendirinya, karena korporasi juga merupakan subjek hukum, dengan sendirinya korporasi juga merupakan wajib pajak. Manusia dan badan hukum yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak melahirkan Kewajiban Wajib Pajak. melakukan perbuatan hukum pada waktu perseroan masih hidup atau tidak mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum pada waktu perseroan meninggal dunia

---

25 Albert Sanchez Sebayang, Zulkarnein Koto, and Marsudin Nainggolan, "Corporate Criminal Liability In Law Enforcement Against Premanisme," *HERMENEUTIKA* 6, no. 2 (2022): 274–82, https://doi.org/DOI : 10.33603/hermeneutika.v6i2.7462.

26 Fitriani Rahmadia, "Theoretical and Conceptual Reflection Regarding Corporate Criminal Responsibilities Influencing the Formulation of Laws," *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): 17–36, https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i1.14297.

27 Hari Sutra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya Asiyah Jamilah, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kandungan Non-Halal Pada Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen," *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 20, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.14-31.2020.

28 Eko Soponyono Abdurrakhman Alhakim, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 329, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.

29 M. Shidqon Praboro and Yurida Zakyy Umami, "The Existance of A Company in the Society and Its Legality in Indonesian Law," *Journal of Private and Commercial Law* 2, no. 1 (2018): 33–46, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.15294/jpcl.v2i1.

ditentukan oleh hukum perdata. Karena jika keberadaan suatu korporasi tidak diakui oleh hukum perdata, maka tidak dapat disebut korporasi yang dapat melakukan perbuatan hukum. Definisi sempit ini menggambarkan korporasi yang diakui dalam lingkup hukum perdata.

Dalam hukum Indonesia, istilah korporasi pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal 1 angka 13 menyatakan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik yang berbadan hukum maupun tidak. Selanjutnya dalam Pasal 70 disebutkan bahwa apabila tindak pidana Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 63, dan 64 dilakukan oleh korporasi, selain dipidana, korporasi juga tunduk dengan denda sebesar 2 (dua kali) denda yang berlaku terhadap pasal tersebut. dan dapat dikenakan pencabutan izin usaha.

Mengingat hukum pidana telah membebani korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai subjek hukum manusia. Oleh karena itu salah satu kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai subjek hukum adalah melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan yaitu dengan menetapkan sebagai wajib pajak. Dengan sendirinya, karena korporasi juga merupakan subjek hukum, dengan sendirinya korporasi juga merupakan wajib pajak. Manusia dan badan hukum yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak melahirkan Kewajiban Wajib Pajak.[30]

Seperti telah dibahas sebelumnya, hukum di bidang perpajakan tidak menganut konsep korporasi tetapi menggunakan konsep badan atau badan. Konsep badan dalam undang-undang perpajakan hanya diartikan sebagai wajib pajak atau subjek pajak dari undang-undang perpajakan. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang menyebutkan bahwa entitas tersebut merupakan subjek dari tindak pidana perpajakan. Itulah sebabnya ada beberapa pendapat yang menolak korporasi sebagai subjek tindak pidana perpajakan.[31] Namun, dalam hukum perdata dan dalam beberapa hukum pidana khusus, seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Anti Money Landering, konsep entitas adalah sama dengan konsep korporasi.[32]

Padahal Undang-Undang KUP mengatur tindak pidana di bidang perpajakan, namun yang menjadi subyek dalam tindak pidana tersebut hanyalah subyek hukum manusia, bukan badan atau korporasi. Pasal 38 dan 39, misalnya, mengatur bahwa yang ditindak pidana perpajakan adalah setiap orang.[33] Sedangkan dalam Pasal 41 yang dipidana adalah pejabat, jadi tetap subyek orang pribadi atau orang.

Dengan tidak diaturnya badan atau korporasi sebagai subjek tindak pidana perpajakan, tentunya korporasi dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana perpajakan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak diaturnya suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana perpajakan menimbulkan pertanyaan karena pajak tidak terlepas dari kegiatan perusahaan atau korporasi yang mendominasi kegiatan perekonomian di suatu negara. Hal tersebut kemudian akan memunculkan faktor kriminogenik bahwa suatu kebijakan suatu korporasi yang melanggar hukum tidak akan membawa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu sendiri.

3.3 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Perpajakan

Walaupun secara normatif sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan, namun telah muncul gagasan untuk menjadikan korporasi tempat terjadinya tindak pidana perpajakan bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi.

---

30 Nani Mulyati, "Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019): 185, http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/132/32.

31 Glenn Merciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiartha, and and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 226–31, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.226-231. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 226–31, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.226-231.

32 Dahliana Hasan I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid. Sus/2020/PN Jkt.Brt)," *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 231–58, https://doi.org/DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369 DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369 10.20473/mi.v5i2.33369 10.20473/mi.v5i2.33369.

33 Dahliana Hasan I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid. Sus/2020/PN Jkt.Brt)," *Media Iuris Vol. 5 2, J* 5, no. 2 (2022): 239, https://doi.org/DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369.

Salah satu putusan pengadilan yang mendukung penuntutan korporasi dalam tindak pidana perpajakan adalah Asian Agri Perkara Group (AAG) yang merupakan Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID. SUS/2012. Mulanya, perusahaan yang tergabung dalam Asian Agree diduga melakukan penggelapan pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- Karena upaya administrasi tidak berjalan dengan baik, Dirjen Pajak akhirnya menempuh upaya penyelesaian pidana. Namun karena subjek tindak pidana perpajakan hanya orang atau manusia, maka yang diajukan sebagai terdakwa adalah manajer yang bertanggung jawab atas perpajakan di perusahaan tersebut, yaitu Suwir Laut. JPU mendakwa perbuatan terdakwa telah merugikan pendapatan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Atas perbuatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum terdakwa Suwir Laut 3 (tiga) tahun penjara ditambah denda sebesar Rp. 5 milyar atau kurungan 6 (enam) bulan sebagai pengganti.

Terhadap putusan tersebut, JPU mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan memutuskan untuk menguatkan putusan sebelumnya. Namun jaksa menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan kasasi menerima kasasi tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Suwir Laut terbukti melakukan tindak pidana perpajakan "menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau informasi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara terus menerus". Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan mensyaratkan dalam waktu 1 tahun sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam PT AAG yang mengisi SPT Tahunan yang diwakili oleh Tergugat untuk membayar denda sebesar 2 (dua) kali pajak terutang dengan sejumlah Rp 2.519.995.391.304,- dalam bentuk tunai. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya menjatuhkan putusan terhadap subjek hukum perorangan yaitu Suwir Laut tetapi juga terhadap suatu perusahaan atau korporasi, meskipun pihak kejaksaan tidak mengajukan perusahaan tersebut yaitu Asia Agri Group sebagai tergugat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa setiap orang yang dimaksud adalah setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Karena tergugat adalah subjek hukum dan setiap perbuatan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada unsur pemaafan atau penghapusan tanggung jawab atas perbuatannya karena berdasarkan identitas yang telah dipertanggungjawabkan menunjukkan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.[34]

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa didasari oleh kepentingan bisnis dari 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, tidak adil jika pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada terdakwa sebagai orang perseorangan, tetapi seharusnya juga menjadi tanggung jawab terdakwa. Tanggung jawab korporasi berasal dari hasil Penggelapan Pajak. Artinya, kesalahan individu menjadi kesalahan korporasi.

Sedangkan dari aspek kesalahan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa walaupun terdakwa bertindak atas dasar pertimbangannya sendiri, berarti niatnya adalah niat perusahaan, dan tindakan tersebut untuk kepentingan perusahaan tempatnya bekerja. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan tergugat adalah keinginan atau "mens rea" dari 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana perseorangan terhadap pertanggungjawaban korporasi harus diterapkan sekaligus sebagai pencerminan doktrin atasan responden atau doktrin "Viccarious Liability". [35] Atau dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada korporasi atas perbuatan agennya sebagai perusahaan personifikasi.

Dari segi praktis, Mahkamah Agung menyadari bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum sepenuhnya diterima karena alasan yang sangat formal. Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan memutuskan bahwa perkembangan praktek telah memperkenalkan pembebanan tanggung jawab seorang pekerja dalam suatu korporasi kepada korporasi tempatnya bekerja dengan menerapkan tanggung jawab fungsional. Perkembangan di beberapa negara lain juga telah menerima pertanggungjawaban pidana korporasi karena pajak merupakan andalan penerimaan negara. Artinya korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran administratif, perdata, dan pidana.[36] Berdasarkan kepentingan praktis untuk menegakkan hukum, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi penegakan hukum di bidang perpajakan di negara

34 Mahkamah Agung RI, No. 2239 K/PID.SUS/2012 (2012).

35 I Gusti Ngurah Parwata Luh Putu Veda Pranayani, "Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Anak Dditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 2 (2021): 117–76, https://doi.org/DOI : KW.2021.v10.i02.p02. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara.

36 Dorado, Daniel, Sofía Monsalve, Ashka Naik, and Ana María Suárez. "Towards Building Comprehensive Legal Frameworks for Corporate Accountability in Food Governance." *Development* 64, no. 3 (2021): 236–44. https://doi.org/10.1057/s41301-021-00319-8.

lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa badan hukum merupakan subjek tindak pidana perpajakan dan juga harus bertanggung jawab secara hukum, namun putusan yang dikeluarkan pada tahun 2012 tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penyidik atau penuntut umum dan hakim serta pengadilan di bidang perpajakan. kejahatan. Satu-satunya keputusan pengadilan yang mengikuti Perkara Asian Agri merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yakni putusan No. 334/Pid. Sus/2020/PN Jkt.Brt di PT. Perkara Gemilang Sukses Garmindo (PT. GSG) yang dilimpahkan pada tahun 2020. Pengadilan dalam putusannya menyimpulkan bahwa PT GSG terbukti bersalah melanggar pasal. 39A UU GPTP, dan perintah membayar denda sebesar Rp29.944.517.628,00 (tiga kali lipat kerugian negara). Berbeda dengan kasus PT AAG, dalam kasus PT GSG, perusahaan dihadapkan ke pengadilan sebagai pihak tergugat.

Meskipun ada beberapa kejahatan perpajakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi yang diajukan ke pengadilan hanya dalam dua kasus tersebut perusahaan tersebut dipidana oleh pengadilan.[37] Pertimbangan yang digunakan penyidik adalah bahwa aturan mengenai tanggung jawab kejahatan masih belum jelas.

Berdasarkan putusan kasus Asian Agri, seharusnya menjadi preseden dan dasar hukum untuk menggugat korporasi atas tindak pidana perpajakan. Seharusnya juga diikuti oleh lembaga penegak hukum lainnya untuk mendakwa korporasi dengan tindak pidana perpajakan.[38] Untuk memperkuat putusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Penanganan Tindak Pidana di Pengadilan Bidang Perpajakan. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perpajakan dimaknai sebagai subjek individu dan tanggung jawab individu. Tindak pidana di bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang pribadi maupun korporasi. Selain itu, hukuman tambahan dapat dikenakan kepada individu dan korporasi, namun beberapa pendapat mengatakan beberapa kelemahan dari keputusan yang harus diikuti sebagai preseden. [39]

Menempatkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana perpajakan yang akan mendorong kepatuhan wajib pajak korporasi sedangakan ancaman sanksi pidana akan mendorong terjadinya tata kelola yang baik serta kehati-hatian dalam menangani kewajiban perpajakannya. Apabila kehati-hatian pajak (tax prudential) meningkat pada suatu korporasi, maka akan meningkatkan kepatuhan pajak, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan.[40]

4. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana korporasi telah banyak diatur oleh undang-undang pidana khusus di Indonesia. Ada juga beberapa teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, itu tidak diatur oleh undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ada pendapat di kalangan penyidik dan penuntut umum bahwa korporasi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Penyidik dan jaksa masih ragu atau enggan menuntut suatu korporasi atas tindak pidana perpajakan karena sulitnya menemukan niat jahat (mens rea) suatu korporasi. Walaupun ada beberapa teori tentang pertanggungjawaban korporasi dan sudah ada dua putusan pengadilan tentang tindak pidana pajak korporasi serta adanya Peraturan Kejaksaan Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, tetap saja dianggap belum memberikan landasan hukumyang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Akibatnya, banyak kasus tindak pidana perpajakan yang terjadi di suatu perusahaan yang tidak menunut korporasinya. Untuk memberikan landasan hukum yang kuat, perlu dilakukan perubahan undang-undang perpajakan dengan menetapkan bahwa suatu korporasi adalah subjek dari tindak pidana perpajakan, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan. Aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk menuntut suatu korporasi atas kejahatan perpajakan karena telah ada beberapa teori dan preseden sebagai dasar hukum. Pengakuan dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak

---

37 I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid. Sus/2020/PN Jkt.Brt)," 2022.

38 Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Enrico Simanjuntak," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 101, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1615. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk

39 Mahmud Mulyadi Herbert Rumanang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 k/Pid.Sus/2012)," *USU Law Journal, Vol.4.No.4* 4, no. 4 (2016): 102, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law.

40 Emanuel V. Towfigh Berenike Waubert de Puiseau, Andreas Glöckner, "Integrating Theories of Law Obedience: How Utility-Theoretic Factors, Legitimacy, and Lack of Self-Control Influence Decisions to Commit Low-Level Crimes," *Judgment and Decision Making* 14, no. 3 (2019): 327, https://www.cambridge.org/core/journals/judgment-and-decision-making.

pidana perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak korporasi dan selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perpajakan.

REFERENCES

Abdurrakhman Alhakim, Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 329. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.

Anggia, Putri. "The Influence of International Tax Policy on the Indonesian Tax Law." *Yuridika* 35, no. 2 (2020): 343–62. https://doi.org/DOI : 10.20473/ydk.v35i2.16873.

Aqmarina, Fauziah, and Imahda Khoiri Furqon. "Peranan Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covic-19." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2020): 256–74. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.

Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kandungan Non-Halal Pada Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 20. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.14-31.2020.

Berenike Waubert de Puiseau, Andreas Glöckner, Emanuel V. Towfigh. "Integrating Theories of Law Obedience: How Utility-Theoretic Factors, Legitimacy, and Lack of Self-Control Influence Decisions to Commit Low-Level Crimes." *Judgment and Decision Making* 14, no. 3 (2019): 327. https://www.cambridge.org/core/journals/judgment-and-decision-making.

Chasani, Muchammad. "Corporate Criminal Liability in Indonesia on the Perspective of Comparison." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2, no. 2 (2017).

Dewi Sulistyawati. "Ukum Pajak Dan Implementasinya Bagu Kesejahteraan Rakyat." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 14 (2014): 121–28. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530.

Dorado, Daniel, Sofía Monsalve, Ashka Naik, and Ana María Suárez. "Towards Building Comprehensive Legal Frameworks for Corporate Accountability in Food Governance." *Development* 64, no. 3 (2021): 236–44. https://doi.org/10.1057/s41301-021-00319-8.

Enny Agustina. "Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial." *Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.

Glenn Merciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 226–31. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.226-231.

Halim, Abdul, and Mominur Rahman. "Heliyon The Effect of Taxation on Sustainable Development Goals: Evidence from Emerging Countries." *Heliyon* 8, no. May (2022): e10512. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10512.

Herbert Rumanang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi. "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 k/Pid. Sus/2012)." *USU Law Journal, Vol.4.No.4* 4, no. 4 (2016): 102. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law.

I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, Dahliana Hasan. "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid. Sus/2020/PN Jkt.Brt)." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 231–58. https://doi.org/DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369 DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369 10.20473/mi.v5i2.33369 10.20473/mi.v5i2.33369.

———. "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid. Sus/2020/PN Jkt.Brt)." *Media Iuris Vol. 5 No. 2, J* 5, no. 2 (2022): 239. https://doi.org/DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369.

Id, Junbing Xu, Minling Zhu Id, Shengying Song Id, and Yunxi Wu Id. "Does Government Institutional Reform Deter Corporate Tax Evasion ? Evidence from China," 2022, 1–23. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273372.

Iskandar, Agus. "Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum PerpajakanNo Title." *Jurnal Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 47.

Iswahyudi, Heru. "Do Tax Structure Affect Indonesia's Economic Growth?" *Journal of Indonesian Economy and Business* 33, no. 3 (2018): 2016–2242. https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/29033/23667.

Kamoto, Etsuji O. "An Analysis of Administrative Sanctions and Criminal Prosecutions of Doctors in Japan" 52, no. 11 (2005): 994–98.

Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324 – 346. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5.

Kusumo, Bambang Ali. *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Solo: Unisri Press, 2020. https://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/FIX_A5_Pak-Bambang-Ali_Analisis-Kelemahan-Tanggungjawab-Korporasi....pdf.

Luh Putu Veda Pranayani, I Gusti Ngurah Parwata. "Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Anak Dditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 2 (2021): 117–76. https://doi.org/DOI : KW.2021.v10.i02.p02.

Kementeria Keuangan RI. "Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut,"2023. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan- Negara-Luar-Biasa.

Mulyati, Nani. "Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019): 185. http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/132/32.

Nurchalis. "Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umun Dalam Pengindaran Pajak Korporsi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7 No.1 (20, no. 1 (2018).

OECD. *Fighting Tax Crime, The Ten Global Principle*. Paris: OECD Publishing, 2017.

Palil, Mohd Rizal, Marlin Marissa Malek, and Abdul Rahim Jaguli. "Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach." *Gadjah Mada International Journal of Business*, 2016. https://doi.org/10.22146/gamaijb.12573.

Praboro, M. Shidqon, and Yurida Zakyy Umami. "The Existance of A Company in the Society and Its Legality in Indonesian Law." *Journal of Private and Commercial Law* 2, no. 1 (2018): 33–46. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.15294/jpcl.v2i1.

Putra, I Made Walesa, Marcus Priyo Gunarto, Dahliana Hasan, and Universitas Gadjah Mada. "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No .: 334 / Pid . Sus / 2020 / PN Jkt . Brt)." *Medua Iuris* 5, no. 2 (2022): 231–58. https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.33369.

Rahmadia, Fitriani. "Theoretical and Conceptual Reflection Regarding Corporate Criminal Responsibilities Influencing the Formulation of Laws." *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): 17–36. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i1.14297.

RI, Mahkamah Agung. No. 2239 K/PID.SUS/2012 (2012).

Rizaty, Monavia Ayu. "Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan Pada Semester I/2022,." Data Indonesia. Id, 2022. https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022. .

Sebayang, Albert Sanchez, Zulkarnein Koto, and Marsudin Nainggolan. "Corporate Criminal Liability In Law Enforcement Against Premanisme." *HERMENEUTIKA* 6, no. 2 (2022): 274–82. https://doi.org/DOI : 10.33603/hermeneutika.v6i2.7462.

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Enrico Simanjuntak." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 101. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31078/jk1615. Soemitro, Rochmat. *, Dasar-Dasar, Hukum Pajak Pendapatan,*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Suwiknyo, Edi. "Tindak Pidana Perpajakan Melonjak." Biz tax Review, 2019. http://biztaxreview.com/Tindak Pidana Perpajakan Melonjak.html.

Syahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-BeluknyaNo Title*. Jakarta: Kencana, 2017.

Virginia1, Erja Fitria, and Eko Soponyono. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 299–311. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311.

Yenni Mangoting, et al. "Tax Fraud Intentions with an Integrative Model Approach." *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 13, no. 2 (2021): 331. https://doi.org/: https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2.38880.

Yoserwan, Danil E. Kurniawan I. "Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code Of Indonesia." *Simbur Cahaya* 27, no. 1 (2020): 82. https://doi.org/10.28946/sc.v27i.8091.